



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.KP

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jalan XXX, No. 4, RT.13, RW.04, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2014, telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXX. Advokat, beralamat di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXX, Kota Kupang; sebagai **Penggugat**;

melawan:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX, RT. 003, RW.002, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Rote Ndao; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.KP., tanggal 19 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Rote Ndao pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2009 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1430 Hijriyah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 22 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Tergugat sebelum menikah beragama Kristen Protestan dan ketika menikah Tergugat telah menyatakan masuk agama Islam dan selanjutnya setelah menikah beberapa bulan kedepan Tergugat masih menjalankan ritual sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak sampai 10 bulan umur perkawinan, Tergugat tidak lagi menjalani ritual sesuai ajaran Islam;
4. Bahwa Tergugat tidak saja tidak menjalani ritual sesuai agama Islam, namun Tergugat berusaha berkali-kali mencoba mempengaruhi Penggugat untuk mengikuti ajaran agama Tergugat yakni Kristen Protestan sampai suatu waktu Penggugat diajak oleh Tergugat konsultasi ke bapak pendeta;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dihukum penjara selama 2 tahun karena tuduhan korupsi dan ketika Penggugat dijenguk oleh Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat sempat menyaksikan Tergugat menjalani ritual sesuai ajaran agama Kristen Protestan dan puncaknya sekitar bulan Maret 2013 Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk masuk agama Kristen Protestan dan kata Tergugat "kalau Penggugat tidak mau mengikuti agama Tergugat, perkawinan kita bubar (cerai) saja" setelah kejadian itu Penggugat tidak mau ditemui lagi oleh Tergugat di LP dan sejak itu kurang lebih 1 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan juga berkomunikasi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 September 2014 telah keluar bebas dari LP dan sekarang tinggal dengan paman Penggugat di Kelurahan Nofonaek Kupang;
7. Bahwa karena Tergugat telah kembali kepada agama Tergugat yang semula (murtad), maka Penggugat mengikuti omongan Tergugat perkawinan bubar (cerai) saja, karena Penggugat dan Tergugat tidak seagama lagi. Karena itu Penggugat berpikir tidak bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, maka Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Kupang berkenan menjatuhkan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa status Penggugat yang berprofesi sebagai dokter, dan menurut keterangan Penggugat, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selama waktu yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat telah mengurus dan memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan cerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan pokok perkara dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah kesalahan tulis dalam petitum yang tertulis Asiel Michael Soruh seharusnya Asiel Michael Soruh dan dr. Rini Sutjiati seharusnya dr. Rina Sutjiati;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat izin untuk melakukan perceraian (XXXXXXX/Penggugat) dan (XXXXXXX/Tergugat) Nomor: 800/93/63.0/BKD/2015, yang dikeluarkan Bupati Rote Ndao tanggal 17 Januari 2015, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (Penggugat) nomor: 5314034711700001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 16 Juni 2013, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX (Penggugat) dan Asiel Michael Soruh (Tergugat) nomor: XXXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, kabupaten Rote Ndao tanggal 22 Mei 2009, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXX, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.013, RW.04, Kelurahan XXXX, kecamatan XXXX, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Rote hingga tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat beragama Kristen Protestan, kata Penggugat, Tergugat telah kembali keagamanya semula, bahkan Tergugat berkali-kali mengajak penggugat untuk mengikuti agama Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dipenjara di LP. Kupang dan keluar pada tanggal 11 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat di LP. Saksi hampir 2 kali seminggu menjenguk Penggugat dan saksi hanya bertemu satu kali dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat dipenjara, Penggugat dan Tergugat sering datang kerumah saksi, akan tetapi sejak Penggugat di penjara Tergugat tidak pernah kerumah saksi;
 - Bahwa pada waktu penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak menjemput Penggugat akan tetapi saksi yang menjemput Penggugat kemudian Penggugat diajak kerumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.06, RW.02, Kelurahan XXXXX, kecamatan XXXXX, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman dengan Pak XXX (saudara ipar Penggugat) dan saksi pernah tahu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menjenguk Penggugat di LP. sebanyak 1 (satu) kali waktu itu diajak oleh Pak XXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. XXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.013, RW.04, Kelurahan XXXX, kecamatan XXXXX, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup berumah tangga di Rote hingga tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat beragama Kristen Protestan, kata Penggugat, Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen protestan, bahkan Tergugat mengajak penggugat untuk mengikuti agama Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dipenjara di LP. Kupang dan keluar pada tanggal 11 September 2014;
- Bahwa selama Penggugat di LP. Saksi hampir 2 kali sebulan menjenguk Penggugat dan saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dipenjara, Penggugat dan Tergugat sering datang kerumah saksi, akan tetapi sejak Penggugat di penjara Tergugat tidak pernah kerumah saksi;
- Bahwa pada waktu penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak menjemput Penggugat, akan tetapi dijemput oleh Pak Eko Nasikhun kemudian Penggugat diajak kerumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di yuridiksi Pengadilan Agama Kupang, telah menikah dengan Tergugat secara Islam, sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan dan setelah menikah Tergugat kembali keagamanya semula bahkan Tergugat sering mempengaruhi Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat (Kristen Protestan) dan sejak Penggugat dipenjara hingga sekarang Tergugat hanya menemui Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 3 orang saksi bernama Eko Nasikhun bin Nasiran, Kasmijan bin Barnawi dan Darmi binti So Redjo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi surat izin perceraian dari atasan Penggugat (P.1), Fotokopi kartu tanda penduduk (P.2) dan fotokopi kutipan akta nikah (P.3) telah dinazeglen dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya ketiga bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Eko Nasikhun bin Nasiran, Kasmijan bin Barnawi dan Darmi binti So Redjo di muka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas sepengetahuan mereka sendiri. Saksi kedua yang bernama Kasmijan bin Barnawi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka saksi yang bernama Kasmijan bin Barnawi secara formal dapat diterima akan tetapi secara materiil tidak dapat diterima. Sedangkan saksi yang bernama Eko Nasikhun bin Nasiran dan Darmi binti So Redjo telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada intinya tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g. keterangan kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima dan secara materiil dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat". Berdasarkan bukti (P.1) Penggugat telah memenuhi amanat pasal diatas;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara ini diajukan oleh Penggugat dalam yuridiksi Pengadilan Agama Kupang. Berdasarkan bukti (P.2). Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara ini (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti (P.3) harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen Protestan dan setelah menikah Tergugat kembali keagamanya semula bahkan Tergugat sering mempengaruhi Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat (Kristen Protestan) dan sejak Penggugat dipenjara hingga sekarang (kurang lebih 2 tahun) Tergugat hanya menemui Penggugat sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yaitu saksi yang bernama Eko Nasikhun bin Nasiran dan Darmi binti So Redjo, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya para saksi mengetahui sendiri selama Penggugat dipenjara Tergugat hanya datang menjenguk Penggugat sebanyak 1 (satu) kali dan selama Penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf f adalah sebagai berikut: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran... dst. Ternyata bukti dari keterangan 2 orang saksi tersebut hanya mengetahui selama Penggugat dipenjara Tergugat hanya datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk Penggugat sebanyak 1 (satu) kali dan selama Penggugat keluar dari penjara Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu 2 orang saksi mengetahui “Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi”;

Menimbang, bahwa sebab hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat hukumnya sudah tidak saling menemui lagi. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَسْطَىٰ وَتُحِبُّونَ ۚ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۚ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Rote Ndao dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SARTONO dan SUTAJI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MARYAM ABUBAKAR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.SYARIFUDDIN, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SARTONO

SUTAJI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, SH.

Rincian Biaya :	
1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Proses :	Rp. 50.000,-
3. Panggilan :	Rp. 2.060.000,-
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.151.000,-

(Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);